



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor: 421.9/ **37** .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**KARTINI SIDODADI**" Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 008/421.9/PAUD/KS/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.  
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cah.Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan Nomor : 422.9/105.PAUD/PNFI/2015 Tanggal 23 Februari 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :  
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD " KARTINI SIDODADI "**  
2. Jenis Program : Kelompok Bermain  
3. Nama Penyelenggara : **SAMIEM**  
4. Alamat PAUD : Dusun Sidodadi A Desa Kampung Padang  
5. Kecamatan : Pangkatan  
6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 08 Mei 2013 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/885.PAUD/PNFI/2013.

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL *25 Januari* 2015



NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.



**EKO PRANATA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS**

**DI**  
**KABUPATEN LABUHAN BATU**  
**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**  
**Republik Indonesia**  
**Nomor : AHU-802. AH.02.01 Tahun 2013**

---

**SALINAN**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT LEMBAGA

**Akta** : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KARTINI SIDODADI

**Tanggal** : 21 NOVEMBER 2014

**Nomor** : 01

**Kantor :**  
**Min. Raya Lintas Sumatera - Desa Perbaungan, Aek Nabara**  
**Telp. 08535.9999.769**  
**Kabupaten Labuhan Batu**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KARTINI SIDODADI

Nomor : 01.-

- 1- Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu November dua ribu empat belas (21-11-2014). -----
- 1- Jam 11.37 WIB (sebelas lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- 1- Berhadapan dengan saya, EKO PRANATA, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhan Batu dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini : -----
- 1- Nyonya SAMIEM atau ditulis juga SAMIYEM, lahir di Kisaran, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (16-08-1969), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Labuhanbatu Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1210147112690039. --
- 1- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kartini Sidodadi, berkedudukan di Jalan Dusun Sidodadi A Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara, yang disebut dibawah ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya atas pemberian Kuasa tersebut yang diberikan kepadanya sebagaimana tercantum.
- 1- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----
- 1- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----



(27-12-1993), Warga Negara Indonesia, Pegawai  
bertempat tinggal di Dusun Setia Warga, Desa Emplaw  
Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Pemegang Kart  
Penduduk Nomor 1210096712930006, dan-----

2. Nona DEWI RAHMAWATI lahir di Berastagi, pada ten  
puluh tiga Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh  
(23-03-1991), Warga Negara Indonesia, Pegawai  
bertempat tinggal di Dusun Pondok Kroyok, Desa En  
Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Pemegang Kart  
Penduduk Nomor : 121009630910004-----

--yang saya, Notaris kanai sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepa  
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani k  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-- Dilangsungkan dengan tanpa Perubahan.-----

-- Minut Akta ini telah ditanda tangani sebagaimana semest

--Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya --

NOTARIS DI LABUHA

